



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 19/KPN/SK.HM1.1.1/II/2024

TENTANG

TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan., perlu dibentuk Tim Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. Bahwa tim yang dibentuk dipandang kompeten dan bertanggung jawab melakukan survey dimaksud, yaitu terdiri dari 9 ruang lingkup, yaitu :
 1. Persyaratan;
 2. Prosedur;
 3. Waktu Pelayanan;
 4. Biaya/tariff;
 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
 6. Kompetensi Pelaksana;
 7. Perilaku Pelaksana;
 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 9. Sarana Prasarana.
 - c. Bahwa tujuan diadakannya survei adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap penggunaan pengadilan
 - d. Bahwa sasaran diadakannya survei adalah:
 1. Mendorong partisipasi pengguna pengadilan sebagai pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan ;
 2. Mendorong penyelenggara pelayanan pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan Pelayanan Pengadilan ;
- e. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk menetapkan Tim pelaksana kegiatan tersebut
- f. Bahwa adanya promosi dan mutasi hakim dan pejabat pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB maka Tim Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk diperbarui;
- g. Bahwa Hakim dan Pejabat yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor :3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang – undang Nomor :48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2010 tentang penerimaan Tamu;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Pengadilan
 10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang pedoman pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang

pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS 01.9/2015 tanggal 22 September 2015 tentang pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- KESATU** : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Nomor W13-U5/71/SK.KPN/PB.00/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Tim Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA** : Mengangkat pejabat dan pegawai yang namanya disebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KETIGA** : Tim survei mempunyai tugas sebagaimana diuraikan dalam keputusan ini
- KEEMPAT** : Tim survei agar segera melaksanakan tugasnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Umum nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya
- KELIMA** : Tim survei segera menyampaikan laporan secara bertahap kepada ketua, mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan tahap penyajian hasil survei

- KEENAM : Dalam menjalankan tugasnya, tim survei dapat membentuk sub tim sesuai pembagian ruang lingkup survei yang ditentukan
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEDELAPAN : Keputusan ini diberikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sungguh sungguh serta dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 22 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



SUNOTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 19/KPN/SK.HM1.1.1/II/2024

TANGGAL : 22 Februari 2024

**SUSUNAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

- Pengarah : Ketua Pengadilan Negeri Bantul
SUNOTO S.H., M.H
- Ketua Survei : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum
- Anggota :
1. SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H.
 2. YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak
 3. RETNO PRABANDARI, S.H.M.Kn
 4. WIDODO BUDI SANTOSO, S.H.
 5. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H
 6. DIAH PRAVITASIWI, S.H
 7. PRASETYA SUJADI, S.H
 8. WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P
 9. PRASETYO, S.T.
 10. DIYAN RAHMAWATI

Ruang Lingkup Survei :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk/Spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana Prasarana

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



SUNOTO

